



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 465/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KETUA,
ANGGOTA, SEKRETARIS, KASUBBAG DAN BENDAHARA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR DALAM RANGKA KELAS
DEMOKRASI DAN SARANA PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kelancaran kegiatan kelas demokrasi dan sarana pendukung pemilu tahun 2019;
 - b. bahwa dipandang perlu mengangkat tenaga Keamanan Dan Gudang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/001/NPHD/BPKAD/2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 26/PP.12.1-BA/1610/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubbag dan Bendahara Komisi pemilihan umum kabupaten ogan ilir dalam rangka kelas demokrasi dan sarana pendukung pemilu tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KETUA, ANGGOTA, SEKRETARIS, KASUBBAG DAN BENDAHARA DALAM RANGKA KELAS DEMOKRASI DAN SARANA PENDUKUNG PEMILU TAHUN 2019

- KESATU** : Pemberian bantuan bahan bakar minyak untuk Ketua, Anggota, sekretaris, kasubbag dan bendahara komisi pemilihan umum kabupaten ogan ilir Dalam Rangka kelas demokrasi dan sarana pendukung pemilu tahun 2019.
- KEDUA** : Pemberian bantuan bahan bakar minyak untuk Ketua, Anggota, sekretaris, kasubbag dan bendahara komisi pemilihan umum kabupaten ogan ilir sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas antara lain: Keamanan dan Gudang dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.
- KETIGA** : Pemberian bantuan bahan bakar minyak untuk Ketua, Anggota, sekretaris, kasubbag dan bendahara komisi pemilihan umum kabupaten ogan ilir sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan untuk bulan April 2019 sampai dengan SEPTEMBER 2019 yang dibebankan pada Anggran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT** : Pembayaran Honorarium seperti pada Diktum KETIGA Keputusan ini dalam pelaksanaan pembayarannya bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 5%, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**


MASSURYATI

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK
KETUA, ANGGOTA, SEKRETARIS, KASUBBAG, BENDAHAR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 465/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IV/2019

TANGGAL : April 2019

**PEMBAYARAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK KETUA, ANGGOTA,
SEKRETARIS, KASUBBAG, BENDAHARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Massuryati	Ketua KPU Kab.Ogan Ilir
2.	Masjidah, SH.I,MH	Anggota KPU Kab.Ogan Ilir
3.	Titin Maryati,MH.I	Anggota KPU Kab.Ogan Ilir
4.	Rusdi, S.Sos.I	Anggota KPU Kab.Ogan Ilir
5.	Roby Ardiansyah, SH	Anggota KPU Kab.Ogan Ilir
6.	Drs. Fatoni,M.Pd	Sekretaris KPU Kab.Ogan Ilir
7.	Zawadi,S.Pd,M.Si	Kasubbag Umum KPU Kab.Ogan Ilir
8.	Zulkarnain, SE.M.Si	Kasubbag Teknis KPU Kab Ogan Ilir
9.	Ellya Agustina, SE	Kasubbag Hukum KPU Kab Ogan Ilir
10.	Dian Lestari, S.TH.I	Kasubbag Program KPU Kab Ogan Ilir
11.	Siti Sarah, SH	Bendahara APBD KPU Kab Ogan Ilir
12.	Amir Fauzi	Bendahara APBN KPU Kab Ogan Ilir

**DITETAPKAN DI : INDRALAYA
PADA TANGGAL : 1 April 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**


MASSURYATI